



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
NOMOR: 01 Tahun 2015**

**TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI
PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KERJA PRAKTEK (KP) dan SKRIPSI mulai semester genap tahun akademik 2014/2015 Program Studi Informatika dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung dipandang perlu untuk melakukan perubahan mekanisme pelaksanaan kerja praktek dan skripsi;
b. Bahwa berkenaan dengan butir (a) tersebut di atas, perlu di Keluarkan Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kalender Akademik 2014/2015;
4. Surat Keputusan Senat Fakultas Nomor 01/FTI-UNIBBA/SENAT-Kep/II/2015 Tentang Perubahan Mekanisme Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dan SKRIPSI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan mekanisme pelaksanaan kerja praktek dan skripsi pada Program Studi Informatika dan Sistem Informasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai **Semester Genap Tahun Akademik 2014-2015** ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baleendah
Pada Tanggal 16 Februari 2015
Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom

Tembusan :

1. Rektor UNIBBA
2. Pembantu Rektor UNIBBA
3. Kepala Biro UNIBBA
4. Ketua Program Studi dilingkungan FTI UNIBBA
5. Arsip

Lampiran 1 : KETENTUAN KERJA PRAKTEK (KP)

Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung

Tanggal : 16 Februari 2015

Nomor : 01 Tahun 2015

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Kerja Praktek Dan Skripsi Pada Program Studi Informatika Dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI
PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

1. KERJA PRAKTEK	
Pendaftaran	: 1. 01 - 15 Maret untuk semester Genap 2. 01 - 15 September untuk semester Ganjil
Syarat	: 1. Menyerahkan Proposal Kerja Praktek 2. Menyerahkan bukti asli dan fotocopy (1 lembar) pembayaran kontrak Kerja Praktek. 3. Diserahkan ke koordinator kerja praktek masing-masing program studi dalam MAP. (warna Hijau Tua untuk Prodi Informatika dan warna Orange untuk Prodi Sistem Informasi).
Ketentuan	: 1. Bilamana pendaftaran dan syarat pada point 1 dan atau 2 tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk melaksanakan Kerja Praktek. 2. Bentuk Proposal Kerja Praktek harus sesuai dengan pedoman kerja praktek yang berlaku. 3. Pelaksanaan Kerja Praktek paling lama 1 (satu) Semester dan diakhiri dengan Sidang Kerja Praktek dan Pelaporan. 4. Bimbingan KP dilaksanakan minimal 6 pertemuan dengan pembimbing Lapangan dan 6 pertemuan dengan pembimbing di program studi, dibuktikan dengan melampirkan lembar bimbingan KP. 5. Waktu Bimbingan dilaksanakan pada Minggu ke-4 bulan Maret sampai dengan Minggu ke-1 bulan Juli. 6. Sidang Kerja Praktek dilaksanakan pada Minggu ke-2 dan ke-3 bulan Juli. 7. Pelaporan disampaikan pada Minggu ke-4 bulan Juli. 8. Bilamana dalam 1 semester tidak selesai maka Kerja Praktek diulang dan disesuaikan berdasarkan pada Syarat .

Ditetapkan di Baleendah
Pada Tanggal 16 Februari 2015
Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom

Lampiran 2 : KETENTUAN SKRIPSI

Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung

Tanggal : 16 Februari 2015

Nomor : 01 Tahun 2015

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Kerja Praktek Dan Skripsi Pada Program Studi Informatika Dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

2.	SKRIPSI		
	Pendaftaran	:	1. 01 - 15 Maret untuk semester Genap 2. 01 - 15 September untuk semester Ganjil
	Syarat	:	1. Menyerahkan Proposal SKRIPSI 2. Menyerahkan bukti asli dan fotocopy (1 lembar) pembayaran kontrak SKRIPSI. 3. Sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali mata kuliah SKRIPSI dan minimal nilai akhir mata kuliah adalah C (dilampirkan daftar nilai dari program studi) . 4. Diserahkan ke koordinator SKRIPSI masing-masing program studi dalam MAP warna Biru Langit dan diberi LABEL sesuai dengan Program Studi masing-masing.
	Ketentuan	:	1. Bilamana pendaftaran dan syarat pada point 1 dan atau 2,3 tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk melaksanakan SKRIPSI. 2. Bentuk Proposal SKRIPSI harus sesuai dengan pedoman SKRIPSI yang berlaku. 3. Pelaksanaan SKRIPSI dilaksanakan 1 (satu) Semester dan atau dilanjutkan pada 1 (satu) Semester berikutnya bagi yang tidak selesai 1 (satu) Semester, melalui mekanisme Bimbingan SKRIPSI, Seminar Proposal, Sidang Sarjana dan Pelaporan SKRIPSI. 4. Bimbingan SKRIPSI dilaksanakan minimal 6 pertemuan dengan pembimbing Utama dan 6 pertemuan dengan pembimbing Pendamping, dibuktikan dengan melampirkan lembar bimbingan SKRIPSI. 5. Waktu Bimbingan dilakukan pada Minggu ke-4 bulan Maret sampai dengan Minggu ke-1 bulan Juli. 6. Seminar SKRIPSI dilaksanakan pada Minggu ke-3 dan ke-4 bulan Mei. 7. Sidang SARJANA dilaksanakan pada Minggu ke-2 dan ke-3 bulan Juli. 8. Pelaporan SKRIPSI disampaikan pada Minggu ke-4 bulan Juli. 9. Bilamana ketentuan poin 3 tidak selesai maka SKRIPSI diulang dan disesuaikan berdasarkan pada Syarat .

Ditetapkan di Baleendah
Pada Tanggal 16 Februari 2015
Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom